



NOTULEN

***RAPAT KOORDINASI PENEGASAN BATAS DAERAH
KOORDINASI DAN KONSULTASI FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH
KEGIATAN FASILITASI PENEGASAN BATAS DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015***

I.DASAR

1. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 125.1.05/Kep.537-Huk/2013, Tentang Pembentukan Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Banten;
2. Surat Walikota Tangerang Nomor: 146/111-pem tanggal 22 Januari 2015, perihal Permintaan Fasilitasi Menyikapi Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor:61 Tahun 2014 Tentang Batas Kabupaten Tangerang Dengan Kota Tangerang Provinsi Banten;
3. Surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Nomor: 896/133-Pem/2015, perihal Permintaan Fasilitasi, terkait pengukuran posisi titik kartometrik pada kawasan Bandara Soekarno-Hatta yang tertuang dalam peta lampiran Permendagri RI Nomor 61 Tahun 2015.

II.PESERTA RAPAT

1. Tim Penegasan Batas Daerah Provins Banten:
 - Sekertaris Daerah Provinsi Banten;
 - Asisten Daerah Tata Praja Setda Provinsi anten ;
 - KepalaTopdam III Siliwangi;
 - KepalaTopdam Jaya;
 - KepalaKanwil BPN ProvinsiBanten;
 - Kepala BAPPEDA ProvinsiBnten;
 - Kepala Biro HukumSetda Provinsi Banten;
 - Kepala Biro PemerintahanSetda Provinsi Banten;
 - KeplaBagian Pertanahan Dan Kerjasama Setda Provinsi Banten.

1. Peserta Tamu Undangan:

- Staf Ahli Walikota Tangerang;
- Kasubag Bina Wilayah Biro Pemerintahan Provinsi Banten;
- Kasubag Biro Hukum Setda Provinsi Banten;
- Kasi PPD BPN Provinsi Banten;
- Kabid PBB Dinas Pelayanan Kota Tangerang;
- Kasi Pendataan DPPBB Kota Tangerang;
- Staf DPBB DPBB Kota Tangerang;
- Inspektur Kota Tangerang;
- Kabag Pemerintahan Kota Tangerang;
- Sekertaris Inspektorat Kota Tangerang;
- Irban II Inspektorat Kota Tangerang;
- Irban I Inspektorat Kota Tangerang;
- Kasubag Pemerintahan mum Kabupaten Tangerang;
- Staf Bandara Angkasa Pura II BSH.

III. HASIL RAPAT

Rapat di buka oleh Bapak Sekertaris Daerah Provinsi Banten, yang menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut:

- a. Kegiatan Rapat Koordinasi Penegasan Batas Daerah Koordinasi Dan Konsultasi Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Kegiatan Fasilitasi Penegasan Batas Daerah Tahun Anggaran 2015, dimaksudkan dalam rangka menindaklanjuti surat Walikota Tangerang Nomor: 146/111-Pem tanggal 22 Januari 2015, perihal Permintaan Fasilitasi :
 - Berkaitan dengan batas, khususnya Titik koordinat (TK) 03 sampai dengan TK.13 adalah titik koordinat wilayah batas Bandara Soekarno-Hatta, yang merupakan hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan Katro metris, yang dilakukan diatas peta dasar (mengingat batas wilayah Bandara Soekarno-hatta sebagian sudah berbentuk bangunan run way), perlu di lakukan pengecekan bersama titik lokasi secara langsung;
 - Meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten untuk memfasilitasi dan membentuk Tim Terpadu dalam menyikapi Permendagri Nomor 61 Tahun 2014, untuk menghindari terjadinya pertentangan antara Pemerintah Kota Tangerang dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam penetapan PAD.

1. Acara rapat selanjutnya menyampaikan saran dan masukan dari peserta rapat, antara lain:

- Kabag Pemerintahan Kota Tangerang, menanggapi beberapa hal sebagai berikut:
- Permohonan Fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Banten sebagai tindak lanjut terhadap di keluarkannya PERMENDAGRI Nomor 61 Tahun 2014 tentang Batas Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang Provinsi Banten.
- Perlu di lakukan pengukuran/penghitungan di lapangan karena adanya pengurangan luas wilayah di Kota Tangerang.
- Kepala Topdam Jaya dan Topdam III Siliwangi, pada prinsipnya siap mendukung tentang kegiatan Penegasan Batas tersebut berkaitan dengan kesiapan survey lapangan dan kesiapan membantu penyediaan peralatan untuk keperluan survey lapangan.
- BPN Provinsi Banten :
- Dengan telah di tetapkannya Permendagri No.61 tahun 2014 tentang Batas an Daerah Kabupaten Tangerang dengan Kota Tangerang , kita semua harus sepakat dan melaksanakan ketentuan tersebut.
- Berkenaan dengan pengukuran/penghitungan luas lahan, BPN Provinsi Banten akan siap untuk membantu asalkan ada permohonan dari pihak yang terkait.
- PT. Angkasa Pura II
- Padap rinsipnya sangat mendukung dengan telah di tetapkannya Permen No.61 tahun 2014.
- Meminta kepada Pemerintah Daerah agar Batas Daerah di Bandara Soekarno-Hatta pada area-area tertentu tidak diberi tanda dengan patok pilar, akan tetapi di usulkan cukup hanya dengan titik koordinat.
- Pihak Angkasa Pura II akan siap mendampingi tim yang akan melakukan pengukuran/seluruh lapangan khususnya pada sisi dalam Bandara.
- Pemda Kabupaten Tangerang
- Dengan telah di tetapkannya Permendagri No.61 Th.2014, akan menindaklanjuti dengan membentuk tim pendataan dan verifikasi titik koordinat.
- Kegiatan verifikasi terhadap batas Daerah tersebut akan di laksanakan melalui survey lapangan.
- Mengharapkan kepada semua pihak untuk sama-sama mentaati hasil final tentang batas Daerah dimaksud dengan telah di tetapkannya keputusan berupa Permendagri.

IV. KESIMPULAN

Selanjutnya rapat di tutup oleh Bapak Sekertaris Daerah Provinsi Banten, dengan menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Pemerintah Provinsi Banten akan senantiasa siap untuk memfasilitasi daerah Kabupaten dan kotatertakait dengan Penegasan Batas Daerah dimaksud.
- b. Pemerintah Kabupaten Tangerang akan membentuk tim verifikasi batas Daerah di Bandara Soekarno-Hatta dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait, serta akan mengajukan surat permohonan kepada BPN Provinsi Banten tentang pengukuran lahan.
- c. Pelaksanaan jadwal survey lapangan akan dibahas secara lebih rinci, antara Pemda KabupatenTangerang, dengan Kota Tangerang, dan BPN Provinsi Banten, yang selanjutnya akan menyampaikan hasilnya kepada Pemerintah Provinsi Banten dan unsur yang terkait lainnya.